

**Map Out a New Historical Trajectory  
Of Islam Nusantara**  
**Zainul Milal Bizawie**

**Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh  
Nusantara”;** Sebuah Catatan  
Pengantar  
**Dr. M.N Harisuddin, M.Fil.I**

الشيخ محمد مختار عطارد البغوري الجاوي ثم المكي  
(1868–1930 م)  
دان جرينغان علماء سوندا تيمور تنغاه أول أباد 20 م  
**A. Ginanjar Sya'ban**

**Pesantren Sebagai Mata Air  
Kebudayaan**  
**Dr. Ngatawi Al Zastrouw**

**Wajah Islam Dalam Ruang Batin  
Manusia Jawa; Menelusuri Jejak  
Kearifan dalam Naskah Primbon dan  
Doa**  
**Dr. Islah Gusmian**

**Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di  
Pesantren**  
**A. Khoirul Anam**

الشيخ محمد نوي البنتني الجاوي المكي وجهوده  
الدعوية في القرن التاسع عشر الميلادي  
**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Manuscript Review:*  
**Babad Gedhongan; Cerita Jawa yang  
Disembunyikan**  
**Taufiq Hakim**

ISSN 2621-4938  
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF  
**PeGON**  
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 1 . issue 1 . 2018



**ISLAM NUSANTARA CENTER**

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

#### **Editorial Team**

##### **Editor-In-Chief**

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

##### **Managing Editor**

A. Khoirul Anam

##### **Peer Reviewer**

Prof. Abdurahman Mas'ud, Ph.D(*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*)

Prof. Dr. Oman Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)

Prof. Dr. Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)

KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)

Dr. Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)

Dr. Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)

Dr. Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)

Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

##### **Editors**

Johan Wahyudi

Mohammad Taufiq

Ahmad Ali

##### **Asistant Editors**

Muhammad Anwar

Zainal Abidin

Aditya Permana

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

##### **Published by:**

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)

Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten

<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 @IslamNusantaraC,  islamnusantaracenter,  Islam Nusantara Center-INC



## TABLE OF CONTENTS

<b>Table of Contents</b>	III
<b>Map Out a New Historical Trajectory Of Islam Nusantara</b> <i>Zainul Milal Bizanvie</i>	1
<b>Membaca Masa Depan “Islam &amp; Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar</b> <i>Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I</i>	19
الشيخ محمد مختار عطارد البغوري الجاوي ثم المكي (1868–1930 م) دان جلرينغان علماء سوندا تيمور تنغاه أول أبد 20 م <i>A. Ginanjar Sya’ban</i>	39
<b>Pesantren Sebagai Mata Air Kebudayaan</b> <i>Dr. Ngatani Al Zastrouw</i>	63
<b>Wajah Islam Dalam Ruang Batin Manusia Jawa ; Menelusuri Jejak Kearifan dalam Naskah Primbon dan Doa</b> <i>Dr. Islah Gusmian</i>	81
<b>Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren</b> <i>A. Khoiril Anam</i>	103
الشيخ محمد نوي البتيني الجاوي المكي وجهوده الدعوية في القرن التاسع عشر الميلادي <i>Dr. Dzulkifli Hadi Imawan</i>	139
<i>Manuscript Review:</i> <b>Babad Gedhongan; Cerita Jawa yang Disembunyikan</b> <i>Taufiq Hakim</i>	155



## MEMBACA MASA DEPAN “ISLAM DAN FIQH NUSANTARA” SEBUAH CATATAN PENGANTAR

M.N. Harisudin

*Direktur Pusat Pengembangan Fiqh Konstitusi dan Islam Nusantara (P2FKIN),  
Pengasub Ponpes Darul Hikam Mangli Jember dan Dosen Pasca Sarjana IAIN  
Jember*

### ابستراك

توليسن اين هندق منديسكر يفسيكان باكايمان قداره كدالم, اسلام  
نوسنتارا اينتي دالم قرادبن اسلام دنوسنتارا. قداره كلوار اسلام  
نوسنتارا اداله ماس دفن قرادبن دنيا. سمنتارا ايت, فيقه اداله باكين  
فنتيغ دالم اسلام نوسنتارا. اوليه كارنايا, اداله ساغت موغكين  
اسلام دان فيقه نوسنتارا منجادي فيلر فنتيغ دالم قرادبن اسلام دنيا.  
دغن كخاسان, دان ماس دفن دنيا اسلام نوسنتارا لايق منجادي فيلر  
قرادبن دنيا دماس ٢ يڭ اكن داتغ. دمكين اين كارنا بوكن تيمور تغه  
لاكي قوست قرادبن اسلام, نامون قوست قرادبن اسلام دنيا  
بركيسير ك ايندونيسيا.

**كات كونچي:** اسلام نوسنتارا, فيقه نوسنتارا, نهضة العلماء

### Abstract

*This paper would like to describe how the inward direction, the  
Islamic Nusantara core in Islamic civilization in Nusantara. In the*

## Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar

*exit direction, Islam Nusantara is the future of World civilization. Meanwhile, fiqh is an important part of Islam Nusantara. Therefore, it is very possible, Islam and Fiqh Nusantara to be an important pillar in the world Islamic Civilization. with the uniqueness, and the future of the world, Islam Nusantara deserves to be a pillar of world civilization in the days to come. This is because it is not the Middle East again the center of Islamic civilization, but the Center of Islamic civilization of the world shifted to Indonesia.*

**Keywords:** *Islam Nusantara, Fiqh Nusantara, Nahdlatul Ulama*

### Abstrak

*Tulisan ini hendak mendeskripsikan bagaimana pada arah ke dalam, Islam Nusantara ini dalam peradaban Islam di Nusantara. Pada arah keluar, Islam Nusantara adalah masa depan Peradaban dunia. Sementara itu, fiqh adalah bagian penting dalam Islam Nusantara. Oleh karenanya, adalah sangat mungkin, Islam dan Fiqh Nusantara menjadi pilar penting dalam Peradaban Islam dunia. Dengan kebebasan, dan masa depan dunia, Islam Nusantara layak menjadi pilar peradaban dunia di masa-masa yang akan datang. Demikian ini karena bukan Timur Tengah lagi pusat peradaban Islam, namun Pusat Peradaban Islam dunia bergeser ke Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Islam Nusantara, Fiqh Nusantara, Nahdlatul Ulama*

### Pengantar

Meski baru digemakan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33, pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur<sup>1</sup>, Islam Nusantara secara substansi sudah didiskusikan sejak lama. Bahkan, sebagai praksis umat, Islam Nusantara sesungguhnya sudah sejak lama juga menjadi bagian dalam kehidupan umat Islam di Indonesia ratusan tahun yang silam. Islam Nusantara telah menjadi *casing* umat Islam Indonesia yang memiliki karakter khusus, yaitu Islam yang inklusif, toleran dan juga moderat. Islam Nusantara ini pula yang menjadi *magnet* bagi umat Islam di seluruh dunia.

Secara etimologi, Islam Nusantara, berasal dari dua kata. Islam dan Nusantara. Islam berarti agama Islam yang secara bahasa berarti pasrah, tunduk dan patuh. Sementara, Nusantara adalah wilayah teritorial sebuah Negara yang dulu luasnya bukan hanya Indonesia sekarang, melainkan juga Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai dan sebagainya.

Secara istilah, Islam Nusantara, dalam hemat saya, merujuk pada pengertian Islam yang ada di Nusantara, bukan Islam untuk Nusantara, atau Islam dari Nusantara. Dalam jejaring sosial yang penulis amati, muncul definisi Islam Nusantara yang dilantunkan dalam syair-syair berikut:

- (1) *Fa man bibi ja'a islam Nusantara # tis'atu auliyailah fi jawa*
- (2) *Wa man yurafidluhu la ya'lamu fi # babi idhafatin lidzaka fa'rifi*
- (3) *Li annabu al-islam fi Nusantara # nawiyatan fi laysa min au liman*

Arti dari syair tersebut kurang lebih sebagaimana berikut:

*Siapa yang membawa Islam Nusantara? # merekalah wali songo di Jawa  
Barang siapa yang menolak Islam Nusantara # dia belum mengerti idhafah,  
maka ketahuilah  
Islam Nusantara itu Islam di Nusantara # menyimpan makna fi bukan min  
atau li<sup>2</sup>*

Tiga bait syair ini menjelaskan Islam Nusantara dari sisi bahasa dimana dalam bait kedua dan ketiga. Bait ini menegaskan bahwa Islam Nusantara adalah *tarkib idhafi* yang menyimpan makna *fi* (di dalam), bukan makna *min* (dari) atau *li* (untuk).

Definisi ini menjadi penting di tengah sebagian kalangan yang mengkritik keras Islam Nusantara. Sebut misalnya Islam Nusantara memudarkan dimensi *Islam Rahmatan lil alamin*, padahal justru dalam hemat penulis, dalam Islam Nusantara terkandung makna *Islam Rahmatan lil alamin*. Tegasnya model akulturasi Islam dengan keindonesiaan, dalam pandangan penulis, justru menunjukkan secara gamblang pada kita tentang dimensi *rahmatan lil alaminnya* tersebut.

---

<sup>1</sup> Penulis termasuk mujur karena berkesempatan mengikuti perhelatan akbar yang diikuti oleh orang se-dunia. Posisi penulis sebagai Katib Syuriah PCNU Jember menjadikan penulis bagian dari 6 orang anggota peserta Muktamar mewakili Jember

<sup>2</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

## Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar

Menguatkan definisi di atas, K.H. Musthofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus jauh sebelumnya menegaskan bahwa susunan kalimat Islam dan Nusantara adalah penyandaran *idbafi* yang menyimpan makna *fi*. Beliau lalu mengilustrasikan dengan istilah ‘air gelas’ yang berarti air di dalam gelas, bukan airnya gelas. Demikian halnya dengan Islam Nusantara, ini tak berarti Islamnya Nusantara tetapi harus dipahami dengan Islam di Nusantara<sup>3</sup>.

Dalam konteks ini, KH. Mustofa Bisri menulis:

“Bila di batok kepala sebelumnya belum ada sesuatu yang bercokol, dalam istilah santri *kbaliyah adz-dzibni*, istilah Islam Nusantara itu sebenarnya sederhana saja; apalagi bagi mereka yang sudah pernah ngaji Nahwu dan tidak melewatkan bab *Idlofab*. Bila belum lupa. *Idlofab* tidak hanya punya makna lam, tapi juga bermakna *fi* atau *min*.<sup>4</sup>

Penjelasan KH. Mustofa Bisri tentang Islam Nusantara secara gramatika Arab bisa dibenarkan. Ibnu Malik dalam Alfihyahnya menjelaskan tiga arti dalam tarkib *idlofab*<sup>5</sup> sebagaimana bait berikut:

و الثاني اجرر و انو من ا و في اذا

#

لم يصلح الا ذاك و اللام خدا

**Artinya:**

Dan jerkanlah yang kedua (*mudlaf ilaih*). Dan berniatlah menyimpan arti *min* (dari) atau *fi* (di dalam) #

Ketika tidak patut kecuali dua arti tersebut, dan ambillah arti *li* (untuk).

Bait ini menjelaskan dua hal. **Pertama**, bahwa *mudlaf ilaih* harus *dijerkan*. **Kedua**, arti dalam *tarkib* itu bisa tiga hal, yaitu *min* (dari), *fi* (di dalam) dan *li* (untuk). Jika ditarik pada apa yang tadi dikatakan oleh Gus Mus, maka yang tepat adalah arti *fi* (di dalam). Maksudnya Islam yang berada di dalam bumi nusantara. Jika mengambil dua arti lain (*min* dan *li*), maka ini akan menyesatkan pemahaman banyak kalangan, sebagaimana terjadi ketika wacana Islam Nusantara dimunculkan di publik.

---

<sup>3</sup> www.nu.or.id

<sup>4</sup> Akhmad Sahal, Munawir Azis (Editor), *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2016), 13.

<sup>5</sup> Ibnu Aqil, *Syarah Ibnu Aqil*, (Surabaya: Dar al-Ilm,tt), 101.

Dengan demikian, secara definisi, Islam nusantara adalah Islam yang hidup dan berkembang di bumi nusantara. Bukan Islam yang hidup dan berkembang dari Nusantara atau juga bukan Islam yang tumbuh dan berkembang untuk nusantara. Islam yang hidup di bumi Nusantara dalam beberapa abad lamanya ini membentuk karakter sendiri yang menjadikannya berbeda dengan Islam Arab yang dijadikan acuan dan episentrum peradaban dunia. Nusantara dalam hemat penulis juga bukan makna yang wilayah Asia Tenggara, tetapi makna Islam Indonesia seperti yang jamak dipahami sekarang ini.<sup>6</sup>

*Walhasil*, Islam Nusantara seperti sebutan Islam dengan berbagai *adjektif* seperti Islam normatif, Islam ideologis, Islam politik, Islam formalistis, Islam dogmatis, Islam eksklusif, Islam tekstualis-literalis, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam tradisional, Islam historis dan kultural dan Islam rasional<sup>7</sup>.

Secara umum, Islam Nusantara memiliki ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Ciri dan akar Islam Nusantara, minimal memuat enam hal penting, antara lain: (a) pengalaman sejarah yang panjang, (b) orientasi keagamaan yang lebih dominan, (c) pribumisasi Islam yang mengakar, (d) penghargaan dan keteguhan terhadap *turats* (tradisi) yang juga kita kenal dengan kearifan lokal (*Local Wisdom*), (e) terbangunnya institusi atau kelompok yang mengedepankan wacana Islam inklusif dan dialogis, serta (f) peran ormas dan para pemikir muslim Indonesia yang mencerahkan.

Namun demikian, Islam nusantara adalah Islam yang terus berdialektika dengan sejarah sosial umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, Islam Nusantara bisa menerima perubahan menyamping ada *'illat* perubahan itu sendiri. Demikian ini seperti diungkapkan oleh Gus Dur. "... yang 'paling Indonesia' di antara semua nilai yang diikuti oleh semua warga bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau."<sup>8</sup> Meminjam istilah

<sup>6</sup> Lihat M Noor Harisudin, *Islām wa fiqh Nusantara: al-Tanāfus 'alā al-huwīyah wa 'alāqat al-sulṭah wa al-ramz al-dīnī li jam'īyah Nahdlatul Ulama*, Studia Islamika PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 24. No. 3 Desember 2017.

<sup>7</sup> Demikian juga beberapa istilah seperti Islam substantif, Islam moderat, Islam humanis, Islam transformatif, Islam dinamis, Islam aktual, Islam reformis, Islam alternatif, Islam interpretatif, Islam inklusif-pluralis, Islam modernis, Islam kosmopolitan, Islam esoteris dan juga Islam liberal.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan Islam berkemajuan yang ditawarkan Muhammadiyah pada acara Mukhtar Muhammadiyah di Makasar 3-8 Agustus Tahun 2015. Menurut Akhmad Sahal, pilihan Muhammadiyah untuk menjadikan Islam berkemajuan sebagai tema muktamarnya


## Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar

Ahmad Baso, Islam Nusantara mencakup tiga dimensi sekaligus: masa lalu, masa sekarang dan masa depan.

### Meretas Epistemologi Islam Nusantara

Islam Nusantara lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia dengan berbagai variannya: teologi, fiqh, tasawuf, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Varian ini akan memperkaya dan mengukuhkan distingsi Islam Nusantara dengan berbagai jenis Islam di berbagai daerah lain di belahan dunia. Beberapa hal pokok bisa sama, tetapi ada pernik sedikit ketidaksamaan dengan mereka.

Skema 1 Islam Nusantara



Pertanyaan yang sering mengemuka: mengapa harus ada Islam Nusantara? Apa landasan eksistensi Islam Nusantara? Sejak kapan Islam Nusantara lahir?

---

merupakan penegasan ormas Islam modernis tersebut dalam menyatakan afiliasinya pada salafisme ala Muhammad Abduh yang berorientasi pada pembaruan Islam yang rasionalistik, bukan pada Salafisme ala Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1783) yang berorientasi pada pemurnian Islam yang literal, skriptural dan harfiah. Masih menurut Akhmad Sahal, jargon Muhammadiyah untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Hadits punya kesamaan dengan jargon salafisme Abduh maupun Salafisme Wahabi. Nampaknya dua jargon ini terkesan mempunyai jargon dan agenda yang sama, seperti kembali pada al-Qur'an dan al-Hadits dan penolakan terhadap otoritas madzhab fikih. Namun, kemiripan tersebut hanya berhenti pada sebatas kulit karena sesungguhnya jurang antara keduanya sangat bertolak belakang. Akhmad Sahal, Munawir Azis (Editor), *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2016), 14.

Islam Nusantara telah lahir sejak awal kali Islam bertemu dengan Nusantara. Tepatnya ketika orang-orang Nusantara memeluk agama Islam dan lalu dipraktikkan dalam keseharian mereka. Berabad-abad lamanya Islam bergumul dengan realitas Nusantara sehingga mewujud dalam bentuk Islam Nusantara sekarang ini.

Oleh karena itu, secara epistemologi, Islam Nusantara berbeda dengan Islam Arab dengan coraknya sebagaimana terlihat sekarang. Islam di Arab –yang juga sering disebut dengan Arabisme, selain berdasar nas-nas Syar’i, juga berlandaskan pada realitas kearaban. Ini dapat dimaklumi karena Islam hadir tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Teori *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud* hadits menunjukkan bahwa keberadaan ruang dan waktu sangat mempengaruhi keberislaman umat.

Untuk lebih memudahkan, penulis membuat skema perbedaan antara Islam Nusantara dan Islam Arab, sebagaimana berikut:

### Skema 2 Perbedaan Epistemologi Islam Nusantara dan Islam Arab

Islam Nusantara	Islam Arab
1. Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas 2. Realitas ke-Indonesiaan	1. Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas 2. Realitas ke-Araban

Ketika penulis menyebut Islam Arab, maka yang dimaksud adalah Islam yang masih otentik dan tidak dapat dipisahkan antara Islam yang normatif dengan budaya-budaya Arab. Islam memang seringkali dipahami sebagai satu yang integral antara Islam dan budaya Arab, padahal tidak demikian. Islam dan Budaya Arab merupakan sesuatu yang berbeda. Termasuk bagian budaya Arab adalah pengalaman kemanusiaan sehari-hari Nabi Saw. yang tidak dianggap sebagai *tasyri’* dalam Islam.

Wahab Khalaf misalnya menyebut bahwa tidak semua yang berasal dari Nabi Saw. itu harus diikuti karena ada pengalaman kemanusiaan yang alamiah dan tidak dimaksudkan dengan *tasyri’*.<sup>9</sup> Pengalaman kemanusiaan

<sup>9</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 43.

adalah bagian kearaban yang berbeda antara satu *locus* dengan lainnya. Kemanusiaan orang Arab sebagaimana direpresentasikan oleh Nabi Saw. berbeda dengan orang yang bukan Arab. Adalah sebuah kewajaran jika pengalaman dan situasi yang berbeda ini yang menyebabkan ‘hukum’nya juga berbeda.

Dengan kata lain, pengalaman manusia yang berbeda dan situasi yang berbeda harus menjadikan patokan agar hukum pun juga berbeda. Ada banyak peristiwa dimana situasi dan kondisi yang berbeda menyebabkan hukum juga berbeda sebagaimana terlihat dalam hadits-hadits Nabi Saw. Tujuannya agar Islam menjadi *rahmatan lil alamin*, bukan *la’natan lil alamin*.

Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sangat kritis pun melihat Islam seperti demikian. ‘Umar Ibn al-Khattab sering dijadikan contoh konkrit perlunya keberanian dalam memutuskan hukum Islam dalam keadaan dan kondisi yang berbeda, meskipun sepiantas terkesan ‘menyimpang’ dari ketentuan lahir nash. Munawir Sjadzali dalam menggagas reaktualisasi ajaran Islam menjadikan ‘Umar ibn al-Khattab sebagai contoh panutan dalam memutuskan hukum berdasarkan kondisi dan situasi. Sementara itu, Nashr Hamid Abu Zaid intelektual Mesir yang sangat kontroversial itu juga menjadikan ‘Umar Ibn al-Khattab sebagai contoh bahkan apa yang dilakukannya di era modern ini telah dilakukan ‘Umar pada masa yang paling awal.<sup>10</sup>

Situasi dan kondisi yang berbeda dengan Nabi Saw. itu menurut Umar bin Khattab harus menjadikan hukum berbeda pula. Ketika situasi paceklik, Umar memilih untuk tidak memotong tangan pencuri karena dinilai keadaan darurat yang mentoleransi perbuatan demikian. Pada musim paceklik, ‘Umar Ibn al-Khattab tidak melaksanakan potong tangan.

Ibn al-Qayyim melaporkan ucapan ‘Umar yang terkenal yaitu, ‘Tahun ini saya tidak akan melaksanakan potong tangan’. Al-Sarkhasî juga pernah meriwayatkan bahwasanya pada musim paceklik itu didatangkan kepada ‘Umar Ibn al-Khaththâb, dua orang pencuri dengan tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Pemilik daging itu lalu berkata, ‘saya memiliki unta yang sedang bunting, yang saya tunggu sebagaimana musim rumput menunggu unta itu. Namun kedua orang ini telah mengambarnya. Mendengar itu ‘Umar berkata, ‘maukah kamu merelakan untamu yang

---

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan, ‘Umar Ibn Al-Khattabb dan Siyasa Syar’iyyah, dalam MIQOT Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008.

bunting itu. Karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma ketika masih berada dalam tandannya.<sup>11</sup>

Juga disebut riwayat lain yang menyebutkan bahwa anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri unta seorang laki-laki Bani Manzilah. Oleh 'Umar, anak-anak itu kemudian dipanggil dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Walaupun 'Umar telah memerintahkan kepada Katsir ibn al-Shilt (seorang algojo yang bertugas mengeksekusi) untuk membawa dan memotong tangannya namun pada akhirnya 'Umar menarik keputusannya dan menyuruh kepada orang tua anak tersebut untuk mengganti unta milik laki-laki Bani Mazinah. Alasannya adalah kedua anak itu mencuri karena kelaparan.<sup>12</sup>

Demikian halnya, Umar juga memutuskan untuk tidak memberi zakat pada mu'alaf karena kondisi sosial yang berbeda dengan Nabi Saw. Ahmad Hasan dalam karyanya menyebutkan bahwa tidak diberikannya bagian zakat untuk *mu'allaf* disebabkan karena ada perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi 'Umar Ibn al-Khattab dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah.<sup>13</sup> Disebabkan keadaan yang berubah tersebut, maka hukum juga harus berubah. Tindakan 'Umar ini tampaknya bertolak belakang dengan al-Qur'an. Tetapi sebenarnya, ia mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh perintah al-Qur'an. Dengan demikian, tindakan Umar masih dalam koridor substansi dalam al-Qur'an.

Dan masih banyak lagi bentuk –apa yang saya sebut dengan—, ijtihad Umar bin Khattab' yang berlandas tumpu pada keadaan social dimana fatwa-fatwa Umar bin Khatab dilandaskan pada situasi dan kondisi yang melitarinya, termasuk pembagian harta ghanimah. Semua ini menunjukkan bahwa kondisi sosial sangat mempengaruhi diktum-diktum fikih yang ditetapkan sebagaimana nanti kita lihat bagaimana Islam diterapkan dalam lingkup Nusantara.

*Walhasil*, Islam Nusantara adalah apa yang disebut Gus Dur dengan “Pribumisasi Islam” atau Cak Nur dengan “Islam Keindonesiaan” yang menjadi *rahmat* bukan hanya pada orang Nusantara, namun juga seluruh orang di dunia. Islam Nusantara sangat mempertimbangkan apa yang

<sup>11</sup> Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar Ibn al-Khattab*, 261

<sup>12</sup> Thamawi, *Umar Ijtihad 'Umar Ibn al-Khattab*, 202. Lihat juga Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz III, 22; Balyaji, *Metodologi Ijtihad 'umar Ibn al-Khattab*, 261

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (al-Masyhur bi al-Tafsir al-Manar)*, juz X (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 433.

terjadi di masa Rasulullah Saw dan para sahabat sebagai acuan, namun dengan melihat realitas dan latar belakang sosialnya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Artinya realitas *urf* Indonesia menjadi sesuatu yang layak dipertimbangkan untuk menjadi pertimbangan hukum. As-Syatibi menyebut bahwa selain muamalat, hukum-hukum yang bisa berubah adalah *al-awaid* (adat dan budaya). Inovasi dalam bidang awa'id tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Karena itu, jika ada perbedaan pendapat soal adat dan budaya masyarakat Arab zaman nabi dengan masyarakat sekarang, maka yang demikian bukanlah sebuah hal yang terlarang.

Dalam hal ini, Imam Syatibi menulis:

و ايضا ان علواكل محدثات بـدعة فليعلوا جميع ما لم يكن فيهم من المأكل و المشرب و الملابس و الكلام و المسائل النزلة التي لا عهد في الزمان الاول بدعا و هذا شنيع , فان من العوائد ما تختلف بحسب الازمان و الامكنة و الاسم , فيكون كل من خالف العرب الذي ادرك الصحابة و اعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم , هذا من المستنكر جدا

“Juga apabila mereka menganggap hal-hal yang baru dalam tradisi dan adat sebagai bid'ah, maka apa asaja dalam soal makanan, minuman, pakaian, perbincangan dan masalah-masalah yang muncul yang tidak ada pada zaman Islam awal lantas semuanya dianggap sebagai bid'ah dan ini adalah suatu pandangan yang dianggap keliru. Karena tiap adat istiadat itu mengalami perbedaan berdasar waktu, tempat dan nama. Kalau semua dianggap bid'ah, maka siapapun yang menyelisihinya masyarakat Arab yang hidup pada masa sahabat dan yang menjalankan tradisi mereka lantas dianggap orang yang tidak mengikuti generasi awal Islam, tentu ini pandangan yang tidak bisa diterima.<sup>14</sup>

Seperti dicatat Akhmad Sahal, bahwa mu'amalat dan *awaid* adalah dimensi hukum Islam yang paling luas sekaligus dinamis dan berpotensi berubah seiring dengan berubahnya waktu, tempat dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam wilayah yang fleksibel dan dinamis ini,

<sup>14</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisham*, Vol. 2, Rashid Ridla (ed.) (Kairo: 1915), 77-78.

maka teks tidak mengatur detail-detail masalah dan hukum-hukumnya, melainkan lebih banyak menetapkan dasar-dasar (*mabadi'*) yang bertumpu pada *maslahat*.<sup>15</sup> Tidak salah jika Ibnu Abidin as-Syami (1783-1836), Mufti Agung Damaskus bermadzhab Hanafi pada Turki Utsmani:

فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله و لحوث ضرورة  
بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه لزم عليه المشقة و الضرر بالناس و لخالف  
قواعد الشريعة المبينة علي التخفيف و التيسر و دفع الضرر و الفساد لبقاء العالم  
علي اسم النظام و احسن احكام.

“Banyak aturan hukum Islam yang mengalami perubahan dengan berubahnya zaman karena adanya perbedaan *urf* (adat, tradisi) masyarakatnya dan karena keadaan tak terelakkan. Karena dalam situasi yang seperti itu, hukum yang berlaku tetap sama seperti sebelumnya, maka itu akan menimbulkan hal yang memberatkan dan merugikan manusia, yang justru bertentangan dengan pilar-pilar syari’ah yang didasarkan pada prinsip mempermudah, meringankan dan mencegah kemudaratatan dan kerusakan, karena tetapnya tatanan semesta bergantung pada sempurnanya tatanan dan bagusnya hukum-hukumnya”.<sup>16</sup>

### Dari Islam Nusantara Menuju Fiqh Nusantara

Saya ingin mengajak pembaca untuk masuk pada dunia yang lebih kecil dalam Islam Nusantara, dengan apa yang saya sebut sebagai “Fikih Nusantara”. Fikih Nusantara adalah fikih yang dipraktekkan di nusantara, sesuai dengan keadaan realitas Nusantara.

Fiqh Nusantara merupakan fiqh yang berkembang di lingkungan Nusantara dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat-istiadat keindonesiaan. Seperti dikatakan Katib Syuriah PBNU (2010-2015), K.H. Afifudin Muhajir:

“Kalau ada Islam Nusantara, maka ada Fiqh Nusantara. Fiqh Nusantara adalah paham dan prespektif keislaman di bumi Nusantara sebagai

<sup>15</sup> Akhmad Sahal, Munawir Azis (Editor), Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan, (Bandung: Mizan, 2016), 21.

<sup>16</sup> Nasyrul Urfi fima Buniya Minal Ahkam ‘ala al-‘Urfi, Majmu’atu Rasail Ibn Abidin (Beirut: Dar Ihya al-Turats), Juz II, 125.

## Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar

hasil dialektika teks-teks syariat dan budaya, juga realitas di (daerah) setempat.”<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Afifudin yang juga pengarang kitab *Fath al-Mujib al-Qarib* ini menekankan adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adat lokal (*urf*) demi kemaslahatan tak hanya dari segi ukhrawi tapi juga duniawi sebagai dasar atau pilar dalam Fiqh Nusantara. Nampak sekali Afifudin ingin memberi penekanan terhadap model dan modul Fiqh Nusantara yang memiliki keunikan dan distingsi terhadap Fiqh jenis lainnya yang menjadi *mainstream* pemikiran masyarakat muslim dunia.

Adalah Prof Hasbi as-Shidiqi, Guru Besar Hukum Islam IAIN Yogyakarta (sekarang bernama UIN Yogyakarta) yang menyebut pertama kali dengan Fikih Indonesia. Dalam artikel yang ditulis pertama kalinya berjudul ‘Mendedahkan Pengertian Islam’, Hasbi menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan juga tidak diperlakukan sebagai barang antik.<sup>18</sup> Gagasan Hasbi as-Shidiqi dilatari oleh kejumudan fiqh di tahun 1940 yang dirasa tidak bisa memberikan solusi-solusi atas berbagai problematika umat. Meski tidak direspon dengan baik, namun gagasan Hasbi inilah yang dicatat sejarah sebagai tonggak permulaan tentang fikih Nusantara.

Gagasan Hasbi sendiri, dari aspek *content*, hemat saya, sebetulnya, tidak luar biasa karena pembaruan fiqh Indonesia yang ia tawarkan, sejatinya hanya dalam ruang lingkup *mu’amalah*. Hasbi tidak berani secara progresif melakukan pembaruan terhadap bidang *‘ibadah mahdlab’* seperti haji, sholat, besaran zakat, puasa dan sebagainya. Pada tahun 1961, Hasbi kembali mengungkapkan gagasan tentang Fikih Indonesia dan baru mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Tentu, yang luar biasa adalah keberanian Hasbi menyodorkan gagasan Fiqh Indonesia yang dipandang tabu saat itu.

Dengan demikian, yang ditawarkan Hasbi adalah pada hukum-hukum yang berubah (*mutaghayirat*), bukan yang konstan (*tsawabit*). Pada ranah *mutaghayirat* ini hukum *mu’amalah* berlabuh, sementara pada ranah *tsawabit*,

---

<sup>17</sup> Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara?, dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). diakses 15 september 2015.

<sup>18</sup> Nouruzzaman Siddiqi, “Muhammad T.M. Hasbie ash-shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia”, *Al-Jami’ah*, NO. 35, (1987), 50.

hukum *ibadah mabdlah* ini bertempat. Berikut penulis buat skema yang memudahkan gambaran tentang hukum yang konstan dan hukum yang berubah.

Secara umum, hukum yang berubah seperti yang dikatakan Hasbi adalah ruang *mu'amalah*, sementara hukum yang tidak berubah alias konstan adalah *ibadah mabdlah*. Jika *ibadah mabdlah* seperti sholat, puasa, haji, merupakan hak Allah Swt, maka dalam bidang *mu'amalah*, itu didasarkan pada kemaslahatan. Sementara, kemaslahatan itu sendiri merupakan sesuatu yang menjadi hak manusia.

Adalah sebuah kewajaran jika karena ini, *mu'amalah* menjadi sangat longgar karena merespon perubahan zaman yang terus berkembang. Justru, jika tidak longgar, maka akan menjadikan masyaqqat atau kesulitan bagi manusia. Padahal, *tasyri'* itu dimaksudkan sebagaimana dikatakan al-Ghazali adalah untuk menggapai kemaslahatan yang mencakup lima hal pokok yaitu memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.<sup>19</sup>

Pada *etape* selanjutnya, pengaruh pikiran Hasbi sungguh luar biasa. Hukum Islam yang sudah lama 'dipinggirkan' mulai untuk ditempatkan ditempat yang terhormat. Semula, dalam tata hukum nasional kita, hukum Islam berada menjadi bagian dari hukum adat, namun setelah ada pikiran Hasbi dan lalu diteruskan oleh pembaharu selanjutnya, Hazairin, menjadikan hukum Islam menjadi elemen yang mandiri dalam hukum nasional. Hukum nasional menjadi terpolo dengan tiga elemen penting: hukum Eropa, hukum adat dan hukum Islam.<sup>20</sup>

Pada masa orde reformasi, semakin banyak hukum Islam yang menjadi qanun (positif laws) di negara ini seperti UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No.1 KHI Tahun 1991, UU No. 38 Pengelolaan Zakat Tahun 1999 dan UU NO. 23 Tahun 2011, UU No. 21 Perbankan Syariah

<sup>19</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, jilid I, (Baghdad: Mutsanna, 1970), 286-287. Lihat juga, Raghhib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Karachi: Tijarat al-Kutub, 1961), 286. Bandingkan dengan masalah mursalah. Lihat, Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 138-148. .

<sup>20</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), 23. Gagasan Hazairin tentang Majelis Fatwa dalam Ulil Amri jelas merupakan sesuatu yang berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang ada sekarang ini. Sebab, Majelis Fatwa usulan Hazairin adalah bagian dari Ulul Amri yang dapat menetapkan hukum Islam atau fatwa hukum yang mengikat bagi seluruh umat Islam Indonesia. Ini berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang berada di luar pemerintah dan hanya memberikan fatwa yang tidak mengikat bagi masyarakat Indonesia.

## Membaca Masa Depan “Islam & Fiqh Nusantara” Sebuah Catatan Pengantar

Tahun 2008, UU No. 41 tentang Wakaf Tahun 2004, UU No. 33 Jaminan Produk Halal Tahun 2014, dan UU No. 34 Pengelolaan Haji Tahun 2014. Saya yakin, *taqin* ini akan terus berkembang dari masa ke masa.

Saya ingin menggaris bawahi bahwa Fiqh Indonesia yang ditawarkan Hasbi As-Shiddiqi berdampak sosial sangat luas. Bagaimanapun juga, gagasan Hasbi as-Shidiqi telah menjadi batu bata pertama fikih Nusantara di negeri ini. Hasbi memang membayangkan Fiqh Nusantara seperti Fiqh Hijazi, Fiqh Hindi dan Fiqh Mishri. Dan kini, terjadi percepatan luar biasa atas fikih Nusantara di negeri ini. Fiqh Nusantara setidaknya telah mewujudkan dalam dua bentuk penting sekaligus: *living laws* (hukum yang hidup) dan *positif laws* (hukum positif). Keduanya adalah bagian dan kekayaan dari khazanah fikih Nusantara.<sup>21</sup>

Sebagai *living laws*, fikih Nusantara dapat kita simak bersama dalam musyawarah kitab di pesantren, *halaqah Babsul Masail* NU, *Majlis Tarjih* Muhammadiyah, Dewan *Hisbah* Persis, Fatwa MUI dan sebagainya, yang kesemuanya menjadi acuan referensi fatwa bagi umat.

Sementara itu, sebagai *positif laws*, kita melihat Fiqh Nusantara yang terbakukan dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah dan bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam. Dalam hukum yang *positif laws* ini, berlaku kaidah fikih: *hukmu al-bakim yulzimu wa yarfaul khalafa*. Keputusan hakim bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

### Skema 3 Perbedaan Hukum Islam/Fiqh sebagai Living Laws dan Positif Laws

Living Laws	Positif Laws
Masih menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat ( <i>fatwa</i> )	Sudah ditetapkan oleh pemerintah ( <i>Qadla</i> )
Ada banyak pendapat madzhab	Hanya satu pendapat yang dipilih
Tidak bersifat mengikat	Bersifat mengikat

<sup>21</sup> Terma *living laws* dan *positif laws* kaitannya dengan *urf* menjadi perbincangan menarik dalam studi hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut, silahkan baca; M. Noor Harisudin, *The Taqin Of Indonesian Islamic Law Dynamic*, Jurnal JIS UIN Sunan Ampel Surabaya, Vo. 9 No. 1. 2015.

Fikih Nusantara ini secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan karena ditopang minimal oleh empat dalil utama, yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf* dan *sad -dzariah*.<sup>22</sup> Jika *istihsan* adalah menganggap baik apa yang dianggap baik oleh mayoritas muslim, dan *maslahah mursalah* merupakan masalah yang tidak diperintah maupun dilarang langsung oleh *syara'*, namun mengandung dimensi kemanfaatan yang nyata dan bersifat luas, sementara *'urf* adalah tradisi yang telah berurat akar dalam masyarakat luas. Demikian halnya banyak putusan Fiqh Nusantara yang menggunakan *Sad Dzari'ah*. Keempat dalil ini, memperkokoh basis epistemologis Fikih Nusantara, menjadi fiqh yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sesungguhnya ada banyak dalil yang dapat digunakan, hanya saja dalil yang paling kuat dan sering digunakan adalah empat dalil utama tersebut. Meski tidak secara eksplisit digunakan oleh Imam Syafi'i, hanya pada prakteknya baik Syafi'i ataupun pengikutnya banyak menggunakan empat dalil ini dalam diktum-diktum fikihnya. Misalnya *qaul jadid* dan *qaul qadim* –nya Imam Syafi'i sangat dipengaruhi oleh *'urf* (tradisi) yang berkembang di Baghdad dan Mesir. Izzudin Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Syafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat *'urf* yang sama dengan pernyataan lisan, maka *'urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.<sup>23</sup> Demikian halnya konsep jual beli mu'atah yang digunakan para pengikut Imam Syafi'i adalah diktum fikih yang sangat dipengaruhi *'urf*.

Dari aspek produk, ulama Nusantara juga telah banyak memproduksi Fikih Nusantara, sebagaimana berikut:

**Pertama**, para ulama Nusantara juga menunjukkan kreasi 'ukuran aurat' dengan tidak menggunakan hijab *'ala* Timur Tengah. Ini dibuktikan dengan baju muslimah Nusantara para Ibu Nyai tokoh-tokoh besar Islam seperti istri KH. Hasyim Asy'ari, istri KH. Ahmad Dahlan, istri Buya Hamka, istri H. Agus Salim dan lain sebagainya. Baju muslimah Nusantara kini dapat

<sup>22</sup> Ketiga ini adalah sumber hukum yang diperselisihkan ulama, sementara yang disepakati ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Lihat, M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2016),

<sup>23</sup> Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 107-119.

kita lihat pada Ibu Shinta Nuriyah Wahid, istri alm. KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI yang keempat. Jauh sebelum M. Syahrur menemukan “teori Hudud”nya, para ulama Nusantara telah menemukan diktum fikih berdasarkan teori ini.

**Kedua**, produk lain Fikih Nusantara yang bahkan telah ditetapkan sebagai qanun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta gono-gini.<sup>24</sup> Harta gono-gini merupakan harta bersama suami-istri setelah menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, harta waris akan dibagi setelah harta gono-gini suami istri dibagi berdua. Jika seorang suami meninggal misalnya dengan uang 100 juta, maka dibagi untuk istri 50 juta dan suami 50 juta. Uang 50 juta suami inilah yang dibagi pada para ahli waris. Model Fikih Nusantara dalam harta gono-gini seperti ini merupakan lompatan yang luar biasa dibanding dengan Fikih Konvensional yang ada dan dipraktekkan di banyak negara Islam, terutama Timur Tengah.

**Ketiga**, dalam masyarakat Indonesia, terdapat adat yang berkembang, bahwa seorang adik tidak boleh menikah sebelum mendapat ijin dari kakaknya yang belum menikah. Sehingga untuk menikah, adik ini harus minta restu dan membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas kerelaan terhadap kakak yang didahului pernikahannya terlebih dahulu. Adat seperti ini tidak ada dalam fiqh-fiqh kita, demikian juga tidak ada dalam tradisi orang Timur Tengah.<sup>25</sup> Adat istiadat ini diperbolehkan selama pembayaran uang tebusan tersebut tidak memberatkan bagi pihak adik yang diposisikan sebagai calon suami atau istri. Namun jika memberatkan dengan misalnya membayar uang yang sangat mahal sehingga tidak terjangkau pihak adik yang mau menikah dan mendahului kakaknya tersebut, maka demikian ini disebut dengan *‘urf fasid*. *‘urf fasid* ini harus ditinggalkan.

Walhasil, Fikih Nusantara adalah fiqh yang telah built-in dan mengakar dalam kehidupan Muslim nusantara. Fikih ini akan terus tanpa henti melakukan “perubahan” sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana kaidah Fikih: *Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wa ahwali*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat, *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Juga lihat, *Keputusan Menti Agama Republik Indonesia nomer 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomer 1 Tahun 1991*.

<sup>25</sup> Dewi Masyitah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*, Skripsi UIN Yogyakarta, 2009, tidak dipublikasikan.

<sup>26</sup> Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *l’lam al- Munawaqi’in ‘an Rabb al- Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 14.

Perubahan hukum bergantung pada Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-Alamin*, perubahan zaman dan tempat serta situasi kondisi. Jika realitas-realitas berubah, maka hukum akan menyesuaikan dengan perubahan realitas tersebut.

Hanya saja, perubahan dimaksud adalah perubahan pada selain, *ibadah mabdlah*. Karena pada dimensi *ibadah mabdlah* ini, sudah harga mati, tidak bisa diotak-atik dan bersifat sepanjang masa. Karena *ibadah mabdlah* ini menjadi hak Allah Swt. Manusia hanya berkewajiban mematuhi hukum-hukum tersebut tanpa melihat apakah bisa diterima oleh akal atau tidak.

Sebaliknya, pada domain *mu'amalah* ini, fatwa fikih mengalami perubahan sesuai dengan situasi ruang dan waktu yang juga berubah. Inilah yang mesti dikembangkan alam fikih Nusantara, baik pada level *living laws* (hukum yang hidup) maupun *positif laws* (hukum positif). Karena di level ini, merupakan hak manusia dimana ukurannya adalah kemaslahatan, sementara itu kemaslahatan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.

Kendatipun dibuka lebar perubahan dalam domain *mu'amalah* dibuka lebar, tetap saja kita tidak bisa sembarangan dan serampangan melakukan perubahan hukum. Perubahan hukum tetap harus mengacu pada kaedah hukum yang berlaku.

### **Masa Depan Islam dan Fiqh Nusantara**

Lalu, bagaimana masa depan Islam dan Fiqh Nusantara? Apakah ia akan tetap eksis dalam masa depan dunia ke depan?

Kehadiran Islam dan Fiqh Nusantara menjadi “hipnotis” tersendiri dalam spektrum peradaban dunia. Prof Abdul Karim menyebut bahwa Islam Nusantara akan menjadi daerah paling cerah dalam dunia Islam. Sebab, kehidupan mayoritas Muslim di Timur Tengah, Benua Kecil India, Afrika Utara dan Afrika Tengah, sedang terhimpit oleh konflik dan keganasan. Tak heran, jika Wapres Yusuf Kalla, di tahun 2015 menolak pengiriman mahasiswa Indonesia ke Timur Tengah karena hanya akan belajar konflik dan konflik belaka.<sup>27</sup>

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Islam dan Fiqh Nusantara ini yang muncul di dunia, sebagaimana penjelasan berikut ini :

---

<sup>27</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, Sekjen Kemenag RI dalam acara Raker IAIN Jember, Maret 2015 di Malang Jawa Timur.

**Pertama**, Indonesia sebagai tempat bersemayamnya Islam dan Fiqh Nusantara adalah negara muslim terbesar di dunia. Populasinya yang demikian besar ini sangat diperhitungkan dalam politik global. Tak heran jika dalam satu dasawarsa terakhir, kehadiran Indonesia sangat penting dalam percaturan peta politik dunia.

**Kedua**, dalam satu dasawarsa terakhir pula, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi Islam terbesar di dunia. Dalam lima belas tahun terakhir dimana Indonesia terjadi pergantian kepemimpinan secara baik dan demokratis. Sebaliknya, di banyak Negara Timur Tengah dimana selama ini Islam memiliki kiblat Islam justru tidak demokratis seperti Indonesia.<sup>28</sup>

**Ketiga**, secara keilmuan, Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak bisa diabaikan. Artinya banyak tokoh Indonesia muncul sebagai pemikir yang tidak dapat diabaikan. Gus Dur, Nur Kholis Majid, Amin Rais, KH. Hasyim Muzadi, KH. Abd. Muchith Muzadi, dan sebagainya adalah tokoh-tokoh dunia di masa kontemporer. Sementara, tokoh-tokoh Islam Nusantara di Timur Tengah di masa dulu juga tidak bisa diremehkan seperti Syaikh Nawawi Banten, Syaikh Mahfudz at-Tarmasi, dan sebagainya.

**Keempat**, secara ekonomi, Indonesia juga perlahan mulai muncul sebagai kekuatan besar di Asia bahkan dunia. Kekuatan ini tentu akan sangat diperhitungkan manakala episentrum peradaban Islam dunia, akan berkiblat bukan ke Mesir, Arab Saudi, Libya atau yang lain, melainkan ke Indonesia. Tegasnya, kehadiran Indonesia sebagai Macan Asia memang layak dijadikan pondasi peradaban Islam dunia.

**Kelima**, konflik Timur Tengah yang tidak berkesudahan, menjadikan pergeseran peradaban Islam dunia. Setidaknya, jika kondisi ini terus berlangsung ke depan, maka tiada lagi trust di kalangan mereka sehingga *trust* itu akan muncul dari bumi Nusantara. Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara besar yang tak pernah bergolak bahkan pertumpahan darah seperti di Timur Tengah.

**Keenam**, Indonesia sering menjadi mediator antar Negara-negara yang berkonflik. Misalnya ketika pemerintah Thailand yang konflik dengan umat Islam di Pattani, demikian juga Muslim Moro yang konflik

---

<sup>28</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, Sekjen Kemenag RI dalam acara IAIN Jember, Maret 2015 di Malang Jawa Timur.

dengan Pemerintah Filipina, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Islam ala Indonesia nyatanya bisa diterima oleh berbagai kalangan di dunia<sup>29</sup>.

Beberapa alasan ini yang menguatkan mengapa kibar Islam dan Fiqh Nusantara tidak akan berhenti, bahkan akan terus meluas ke seantero penjuru dunia. Apalagi, banyak putra-putri bangsa yang berhasil menjadi tokoh di berbagai negara di luar negeri seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Saudi Arabia, Inggris, dan sebagainya.

## Penutup

Islam dan Fiqh Nusantara, sebagaimana deskripsi di atas, adalah sesuatu yang tidak berhenti, namun terus akan menemukan jadi dirinya di masa-masa yang akan datang. Islam dan Fiqh Nusantara, oleh karenanya memiliki tiga dimensi sekaligus: masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Ketiganya menjadi built in dalam Islam dan Fiqh Nusantara yang menjadi kiblat peradaban Islam di Indonesia.

Tak mengherankan, Islam dan Fiqh Nusantara bisa dicangkok di luar Nusantara, sebagai bentuk *rahmatan lil alamin*nya. Peradaban Islam dunia, dalam keyakinan banyak pihak, akan bergeser, tidak lagi ke Timur Tengah, namun ke Indonesia. Peradaban Islam dunia adalah peradaban Islam dan Fiqh Nusantara di masa-masa yang akan datang.

*Wallahu'alam. \*\**

---

<sup>29</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/545441-sby-10-tahun-lagi-Indonesia-macan-asia>





**ISLAM  
NUSANTARA  
CENTER**